



**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTE AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

TESIS



Oleh :
GANIS EKO PRIYANTO
★ 22102021015 ★ ★ ★

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTE AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN

Kata Kunci: *Pembuktian, Akte Autentik, Tindak Pidana Pemalsuan*

Ganis Eko Priyanto

Sunardi

Ahmad Siboy

ABSTRAK

Kedudukan hukum akte otentik yang dibuat oleh notaris, bahwa akte otentik yang dibuat notaris secara yuridis adalah mengandung: *pertama*, kemampuan lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) dimana akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*) serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, sehingga akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, *kedua*, kemampuan Formal (*formele bewijskracht*), akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta, *ketiga*, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai nilai kekuatan dalam beberapa hal, yakni pembuktian material (*materiele bewijskracht*), adalah tentang kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Dengan demikian, akta autentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya

Kedudukan akta otentik yang dikeluarkan atau dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang mengandung kepastian hukum terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan. Dalam hal alat bukti, akta otentik yang dikeluarkan notaris ini berkedudukan sebagai alat bukti surat. Jika akta otentiknya dipalsukan, maka ia dapat menjadi salah satu alat bukti yang bisa digunakan menjerat (mempertanggungjawabkan) pelakunya. Jika notarisnya terlibat dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan akta, maka notaris ini juga dapat dijerat dengan pertanggungjawaban sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Akta yang dipalsukan ini termasuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam 184 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah : 1. keterangan saksi; 2. keterangan ahli; 3. surat, 4. petunjuk; dan 5. keterangan terdakwa.

**THE EVIDENTIARY POWER OF AUTHENTIC DEEDS MADE BY NOTARIES
AGAINST CRIMINAL ACTS OF FORGERY**

Keywords: Proof, Authentic Deed, Criminal Forgery

Ganis Eko Priyanto

Sunardi

Ahmad Siboy

ABSTRACT

The legal position of an authentic deed created by a notary, that an authentic deed made by a notary juridically is to contain: first, an outward ability (uitwendige bewijskracht) where the notarial deed is the ability of the deed itself to prove its validity as an authentic deed (acta publica probant seseipsa) and in accordance with the predetermined legal rules regarding the terms of the authentic deed, so that the deed is valid as an authentic deed until proven otherwise, secondly, the Formal ability (formele bewijskracht), the notarial deed must provide certainty that the occurrence and fact in the deed is actually done by the notary or explained by the parties facing at the time stated in the deed in accordance with the procedure specified in the making of the deed, Thirdly, a deed made by a notary has a force value in several respects, namely material proof (materiele bewijskracht), is about the certainty of the material of a deed is very important, that what is in the deed is a valid proof against the parties who made the deed or those who got the right and applies to the public unless there is proof to the contrary (tegenbewijs). Thus, an authentic deed is binding evidence which means that the truth of the things written in the deed must be recognized by the judge, i.e. the deed is regarded as true as long as the truth is that no other party can prove otherwise.

The position of an authentic deed issued or made by a notary has legal force that contains legal certainty against proving the criminal act of forgery. In terms of evidence, the authentic deed issued by this notary is domiciled as proof of the letter. If the authentic deed is forged, then it can be one of the evidence tools that can be used to ensnare (account) the perpetrator. If the notary is involved in the event of a criminal act of forgery of the deed, then this notary can also be charged with liability as a party who violates the law. This forged deed includes documentary evidence as stipulated in 184 paragraph 1 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) which explains that valid evidence is: 1. witness testimony; 2. expert testimony; 3. letter, 4. instructions; and 5. testimony of the accused.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu gejala atau fenomena sosial yang biasanya dinamakan kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat, karena dari kejahatan atau tindak pidana ini, ada seseorang atau banyak orang dirugikan atau menjadi korbannya.

Kejahatan atau tindak pidana mulai menjadi kata yang tidak asing dalam kehidupan suatu masyarakat. Ada sedikit perbuatan yang dinilai merugikan seperti mengganggu dan merugikan sesama manusia sudah disebut sebagai tindak pidana. Masyarakat akhirnya gampang memberikan julukan pada seseorang yang sering berbuat onar dan mengganggu orang lain dengan sebutan sebagai "orang jahat" atau pelaku tidak pidana.

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat.

Perlu disadari dan dipahami bahwa kejahatan atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian,

pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan khususnya tindak pidana pemalsuan.

Bermacam-macam kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu serta keadaan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan, hukum dan lain sebagainya yang berkembang di masyarakat.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota yang selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Disetiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan atau tindak pidana pemalsuan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan atau tindak pidana pemalsuan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju sekalipun.

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau tindak pidana pemalsuan yang telah dikemukakan di atas. Tindak kejahatan atau

tindak pidana pemalsuan yang terjadi di negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau tindak pidana pemalsuan di Indonesia merupakan bagian dari akibat perkembangan kehidupan masyarakatnya.

Dewasa ini tindak kejahatan seperti pemalsuan semakin bermacam-macam dan punya kecenderungan meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Pelakunya (kejahatan) juga dari berbagai status, termasuk yang berurusan dengan perbankan. Ada yang menjadi pelaku kejahatan yang tingkat pendidikannya rendah, dan ada pula pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan berpendidikan tinggi. Masing-masing pelaku ini mempunyai tujuan dalam melakukan kejahatan.

Ada seseorang yang tidak diduga menjadi pelaku kejahatan, ternyata ia sebagai pelaku utamanya. Dugaan yang keliru ini berkaitan dengan masalah profesi, jabatan, kedudukan, atau tingginya tingkat pendidikan. Semula seseorang seperti ini dianggap tidak akan mungkin melakukan kejahatan, tetapi ternyata di kemudian hari, tiba-tiba diketahui orang ini terlibat dalam kejahatan yang serius di dunia perbankan.

Masyarakat yang tidak menduganya dibuat kaget dengan kenyataan kriminalitas itu, mengingat seseorang itu mempunyai jabatan atau pekerjaan yang tergolong baik dan mapan, ternyata terlibat banyak tindak pidana

pemalsuan Masyarakat merasa ditipu oleh seseorang yang menggunakan profesinya untuk melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana pemalsuan.

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kejahatan seperti mutiasi tersebut merupakan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam proses interaksi sosial. Kalau tidak melalui suatu interaksi, barangkali kejahatan atau tindak pidana pemalsuan tidak akan pernah terjadi atau menimpa seseorang atau beberapa orang.

Dalam interaksi sosial itu, terjadi hubungan kepentingan atau kondisi saling mempengaruhi, sehingga mengakibatkan ada seseorang atau beberapa orang yang salah dalam mengambil keputusan, seperti menempuh cara melanggar norma yuridis untuk memenuhi kepentingannya itu.

Dalam pergaulan hidup manusia tersebut, ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Kejahatan seperti pemalsuan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, dan bahkan jelas-jelas disebut sebagai perbuatan melanggar hukum .

Kondisi seseorang yang berada dalam kesulitan dapat menimpa dan dialami siapa saja, sehingga ketika seseorang yang semula itu orang baik-baik, tetapi karena kehidupan sehari-harinya dalam kesulitan ekonomi atau merasa selalu belum tercukupi kebutuhan fundamentalnya, maka orang

dimaksud dapat saja terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum, lebih-lebih jika usaha-usaha lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang benar dan tidak melanggar hukum sudah mengalami kesulitan atau beberapa kali dihadapkan pada kegagalan.

Kondisi seseorang yang berada dalam kesulitan atau dihadapkan pada kepentingan tertentu, sehingga ketika seseorang yang semula itu orang baik-baik, tetapi karena kehidupan sehari-harinya dalam kesulitan ekonomi atau dihadapkan pada problem kepentingan yang sulit diatasinya, maka orang dimaksud dapat saja terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum, lebih-lebih jika usaha-usaha lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang benar dan tidak melanggar hukum sudah mengalami kesulitan atau beberapa kali dihadapkan pada kegagalan.

Bisa juga terjadi seseorang berbuat jahat disebabkan oleh faktor ekonomi yang berbentuk keserakahan, yaitu keinginan mendapatkan kekayaan dengan cara yang gampang, melanggar hukum dan melanggar hak-hak orang lain. Cara jahat ini dilakukan untuk memudahkan dalam mendapatkan kekayaan tanpa perlu bekerja yang benar.¹

Soerjono Soekanto mengutip pendapat pakar ilmu sosial dan humaniora A. Laccasagne yang berpendapat, bahwa yang terpenting adalah keadaan sosial lingkungan kita, karena lingkungan merupakan suatu wadah pembenihan untuk kejahatan dan kuman adalah penjahatnya. Demikian pula G. Tarde menyatakan bahwa kejahatan bukanlah gejala antropologik, melainkan gejala sosiologik dimana semua perbuatan penting manusia dilakukan karena proses peniruan atau imitasi, dilakukan di bawah kekuasaan

¹ Moh. Fahmi, *Mencegah Indonesia sebagai Sarang Penyamun*, Jakarta: Media Kedaualatan, 2011, hal. 4.

contoh sebagaimana kejadian-kejadian di dalam masyarakat yang lain. Karena itu R. Owen juga mengatakan, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat.²

Seseorang dapat melakukan kejahatan atau tindak pidana pemalsuan karena pengaruh keadaan yang dipandang buruk, tidak menguntungkan dirinya, sehingga cara-cara kriminal terpaksa dilakukannya, atau sehubungan dengan pengaruh kesulitan ekonomi yang menimpanya, maka cara yang melanggar hukum harus dilakukannya, karena cara-cara yang lain dianggap tidak ada lagi. Bisa pula tindak pidana terjadi disebabkan, bahwa seseorang berbuat jahat karena ingin kaya dengan cara yang gampang, atau kebutuhan ekonominya jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan pokoknya, sehingga menuntut dan memaksanya untuk memenuhi dengan cara yang salah (jahat).

Kriminalitas atau kejahatan bukanlah merupakan peristiwa hereditir (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu dengan kesengajaan.³ Tindak pidana pemalsuan termasuk diantara tindak pidana yang demikian ini.

Lebih-lebih jika tindak kejahatan itu bukan dilakukan oleh perorangan atau secara individual seperti yang secara umum terjadi dalam kejahatan perbankan, tetapi dilakukan secara terorganisir, maka umumnya tindak

² Abdurrahman Has, *Pengantar Studi Kriminologi*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, hal. 2.

³ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Visipres dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, hal. 45.

kejahatan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi kehidupan seseorang yang menjadi korbannya atau kehidupan masyarakat. Tindak kejahatan semacam ini biasanya didahului oleh suatu perencanaan yang matang, seperti bagaimana harus menghilangkan jejak dan mendapatkan harta yang diinginkan. Tindak pidana pemalsuan merupakan jenis kejahatan yang didahului oleh perencanaan atau adanya maksud atau niat tertentu.

Tindak pidana pemalsuan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang melibatkan atau berkaitan dengan kewenangan notaris adalah berkaitan dengan akte autentik, yang akte ini bisa saja dipalsukan, berisi keterangan yang tidak benar, atau aktenya sudah benar, tetapi dipalsukan, atau adanya keadaan, kejadian, atau perbuatan yang berkategori pelanggaran hukum pidana.

Tidak jarang terjadi, akta yang dibuat oleh notaris diikuti oleh aparat penegak hukum dalam rangka pembuktian terhadap perkara tindak pidana pemalsuan, khususnya untuk menemukan kebenaran terhadap tindak pidana yang terjadi ini, benarkah kasus yang terjadi adalah pemalsuan.

Atas dasar itu, maka penulis (peneliti) tertarik melakukan penelitian yang berhubungan dengan **KEKUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS UNTUK PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum kekuatan akta autentik yang dibuat Notaris?

2. Bagaimanakah kedudukan hukum kekuatan akta autentik yang dibuat Notaris terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kedudukan hukum kekuatan akta autentik yang dibuat Notaris
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kedudukan hukum kekuatan akta autentik yang dibuat Notaris terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam penguasaan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan
2. Secara sosiologis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap setiap pihak yang menamatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan tugas di bidang layanan hukum seperti yang menjadi notaris.

E. Sistematika Pembahasan

Tesis yang penulis susun ini terdiri dari lima Bab.


Bab I berisi pendahuluan yang akan membahas mengenai latarbelakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi atau membahas kajian pustaka. Dalam bab ini dibahas tentang pemahaman awal akta autentik dalam kaitanya dengan kewenangan notaris, yang kemudian diikuti dengan pembahasan mengenai tindak pidana dan tindak pidana pemalsuan

Bab III berisi atau membahas tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian ini membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV berisi atau membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini dibahas tentang kedudukan hukum kekuatan akta autentik yang dibuat Notaris dan kedudukan hukum kekuatan akta autentik yang dibuat Notaris terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan.

Bab V berisi atau membahas penutup. Dalam penutup ini berisi bahasan tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum akte otentik yang dibuat oleh notaris, bahwa akte otentik yang dibuat notaris secara yuridis adalah mengandung: *pertama*, kemampuan lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) dimana akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*) serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, sehingga akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, *kedua*, kemampuan Formal (*formele bewijskracht*), akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta, *ketiga*, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai nilai kekuatan dalam beberapa hal, yakni pembuktian material (*materiele bewijskracht*), adalah tentang kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Dengan demikian, akta autentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut

dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya

2. Kedudukan akta otentik yang dikeluarkan atau dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang mengandung kepastian hukum terhadap pembuktian tindak pidana pemalsuan. Dalam hal alat bukti, akta otentik yang dikeluarkan notaris ini berkedudukan sebagai alat bukti surat. Jika akta otentiknya dipalsukan, maka ia dapat menjadi salah satu alat bukti yang bisa digunakan menjerat (mempertanggungjawabkan) pelakunya. Jika notarisnya terlibat dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan akta, maka notaris ini juga dapat dijerat dengan pertanggungjawaban sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Akta yang dipalsukan ini termasuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam 184 ayat 1 UU Nomr 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah : 1. keterangan saksi; 2. keterangan ahli; 3. surat, 4. petunjuk; dan 5. keterangan terdakwa.

B. Saran-saran

1. Diharapkan para notaris tidak tergoda melakukan permufakatan jahat dengan penghadap yang mencoba mencari keuntungan dibalik apa yang ditawarkan kepadanya. Godaan akan terus berdatangan, sehingga kemampuan menahan diri yang akan menenangkan.
2. Diharapkan notaris menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam menghadapi kepentingan yang dimohonkan oleh pemohon. kehati-hatian

ini merupakan bentuk kewaspadaan terhadap kemungkinan sikap dan perilaku penghadap yang tidak jujur dan mencoba mengelabui notaris.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Has, *Pengantar Studi Kriminologi*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012
- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, tt
- Abdul Wahid, *Kriminologi dan K.aahatan Kontemporer*, Visipres dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang.
- Alfian Hamid, *Mengenal Sistem Pembuktian*, Jakarta: Gerbang Pustaka, 2009
- Al-Hilal Hamdi, *Menjelajah Dunia Hukum*, LPP-Mpres, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- CST. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983
- Gunardi dan Gunawan, *Kitab Undang -undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra ADitya Bakti, Bandung, 2009
- Hafidz Maksum, *Kode etik Bagi Pelaksana Profesi Hukum*, Lentera Baca, Solo, 2014
- H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Helmi Kasim, *Kompatibilitas metode pembuktian dan penbafsiran Hakim Konstitusi dalam putusan –putusan tentang perselisihan hasil Pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Sekjen Paniteraaran Puslitka Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011.
- Henry Campbell Blacks, *Blacks Law Dictionary with Pronunciations*, Minnesota USA: West Publishing Company, Abridge sixth Edition, 1991.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung Alumni, 1991.

- Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, Jakarta
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Roneka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moh. Fahmi, *Mencegah Indonesia sebagai Sarang Penyamun*, Jakarta: Media Kedaulatan, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, edisi Kedua, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985
- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000
- O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia. Jakarta, 1975.
- Penelitian "Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Kerjasama DPD RI dan Universitas Brawijaya, Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009
- Putri Ayub, *Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris*, Softmedia Medan, 2011
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya., *Tindak Pidana Nyawa Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2001.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1991.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986
- Subekti dan Hajon tjitro subono, *Kamus Hukum*, Bandung, Alumni, tahun 1985.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet ke 13, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Jakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty, 1998
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, tt.

Syahrhan Basyah, *Hukum Acara Pengadilan dalam lingkungan peradilan administrasi*, Rajawali preess , Jakarta, 1989.

Tubagus Nitibaskara, *Ketika kejahatan berdaulat*, Peradapan, 2001

Internet, Majalah, dan Jurnal

Ahmad Zainuri, *Gorontalo Butuh Regulasi Kos-kosan*,
http://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/gorontalo-butuhregulasi-kos-kosan_54f34caa7455139f2b6c6f95

Arief Rachman, *Akte Otentik Dalam Hukum Positif Indonesia*,
<https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/akta-otentik-dalam-hukum-positif-indonesia/>, akses 15 Oktober 2022.

<http://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/>, Akses 15 Oktober 2022.

Majalah Renvoi, tanggal 3 Maret 2010, nomor 10.82.

Widodo Eka Cahyana, *Pembuktian dalam hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilukada di Mahakamh konstitusi*, dalam jurnal konstitusi , Vol.III No. 2 Nopember 2022

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterei

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara